



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 640 TAHUN 2014

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TAHUN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, dipandang perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Investasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Ketahanan Pangan dalam Peraturan Bupati ini adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II ...

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan lembaga non struktural yang di Pimpin oleh Seorang Ketua.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan memperlihatkan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan Ketahanan Pangan;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang penyediaan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, Pencegahan dan Penanggulangan masalah Pangan dan Gizi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari :
 1. Ketua : Bupati Ogan Komering Ilir
 2. Ketua Harian : Wakil Bupati Ogan Komering Ilir
 3. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir
 4. Anggota :
 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda OKI;
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 3. Kepala Badan ...

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Limnas Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Kepala BKKBN Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. Kepala BP4K Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. Kepala Dinas Pertanian dan Hotikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir;
11. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
15. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
16. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ilir;
17. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir;
18. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ilir;
19. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir;
20. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir;
21. Kepala Bagian Administrasi & Pembangunan Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir;

22. Kepala Perum Dolog Setda
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat mengundang Unsur Dinas, Forum Koordinasi, tokoh Masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara Ex-officio dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melalui Ketua Harian.

Pasal 6

Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ketua Membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Kelima
Tata Kerja
Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komring Ilir mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua untuk menentukan kebijakan pangan di kabupaten Ogan Komering Ilir dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan oleh ketua.

Pasal 9

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengadakan rapat konsultasi dan / atau koordinasi dengan ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir mengadakan rapat konsultasi dan / atau koordinasi dengan Pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Setiap satuan organisasi dilingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi didalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 11

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan diwilayah kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi secara berkala sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Ketujuh
Penutup

Pasal 13

Ketentuan Lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 25 Agustus 2014

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung,
pada tanggal, 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014 NOMOR
610